

## **KAJIAN HISTORIS TENTANG MODEL *ISTINBATH AL AHKAM* PADA MASA AWAL ISLAM**

**Achmad**

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: [achmadkholiq672@gmail.com](mailto:achmadkholiq672@gmail.com)

### *Abstract*

*This study aims to discuss and review the model of using the ijthad method that has been used by the early Islamic generation, especially the companions. Although scientifically the standard model of ijthad only emerged in the second century of Hijriyah, especially after Imam Syafii wrote Arrisalah, in fact historically it turned out that long before that, the products of ijthad which were the result of the thoughts of the Companions, became known as ijthad. Friend. From the results of the research, it turns out that the friend's Ijthad method, both when the Prophet was still alive and after his death was already developed, at least the ijthad method embryo was born.*

*The method used in this study is descriptive analysis method, the approach is using qualitative methods. Because this research is related to the study of the method of thinking of the characters (friends) of the past, this research is included in historical research. In collecting data, this research fully uses library research.*

*From the results of this study it was found that since the beginning of Islam the istinbath al ahkam model and the ijthad method have been formed, which was initiated by the generation of companions. The majority of scholars agree on this, but they differ on what method the Companions used in their ijthad.*

**Keywords:** *friend's ijthad, historical, istinbath al-ahkam*

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji ulang tentang model penggunaan metode ijthad yang pernah digunakan oleh generasi islam awal, khususnya para sahabat. Walaupun secara ilmiah model model ijthad yang baku itu baru muncul pada abad kedua hijriyah, khususnya setelah imam Syafii menulis Arrisalah, tapi pada kenyataannya secara historis ternyata jauh sebelum itu sudah lahir produk2 ijthad yang merupakan hasil dari pemikiran para sahabat, yang kemudian dikenal dengan ijthad sahabat. Dari hasil penelitian ternyata metode Ijthad sahabat, baik pada saat Rasulullah masih hidup maupun setelah wafatnya ternyata sudah berkembang, setidaknya sudah lahir embrio metode ijthad.*

*Medode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, pendekatannya dengan menggunakan metode kualitatif. Karena penelitian ini terkait dengan kajian tentang metode pemikiran tokoh tokoh (para sahabat) masa lalu, maka penelitian ini masuk dalam penelitian historis. Dalam pengambilan data, penelitian ini sepenuhnya menggunakan penelitian kepustakaan.*

*Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sejak awal islam model istinbath al ahkam dan metode ijthad sudah terbentuk, yang diawali oleh generasi sahabat. Mayoritas ulama sepakat tentang hal tersebut, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai metode apa yang digunakan para sahabat dalam ijthadnya.*

**Kata kunci:** *ijthad sahabat, historis, istinbath al-ahkam*

## A. PENDAHULUAN

Upaya membangun paradigma hukum baru yang lebih relevan dengan konteks sosial budaya dan tuntutan zaman, sudah lahir sejak masa paling awal dari generasi Islam. Akselerasi problematika sosial dengan tuntutan nash nash syari'at sebagai wahyu atau bahkan melahirkan solusi baru untuk mengantisipasi problema hukum yang berkembang pada awal Islam, dengan berbagai distingsinya- sudah menjadi keniscayaan di kalangan generasi awal. Rumusan-rumusan hukum yang relatif "sederhana", kendatipun belum sistematis pada masa-masa sesudahnya (khususnya awal abad kedua hijriyah), cukup menjadi alasan bahwa saat itu telah terbangun suatu metodologi ijtihad yang cukup baik.

Pada titik waktu yang paling sensitif dari sejarah Islam, ketika Islam melakukan ekspansi, proses penurunan wahyupun berhenti, dan bersamaan dengan itu berhenti pula masa tasyri'<sup>1</sup> yang dikendalikan Rasulullah, maka kendali tasyri' kini berpindah di tangan para sahabat, momentum ini segera "dimanfaatkan oleh para sahabat, untuk memasuki wilayah penggalian hukum, yang pada masa kemudian dikenal sebagai cikal bakal lahirnya yurisprudensi Islam. Sewaktu Rasulullah masih hidup, tidak ditemukan adanya ilmu yurisprudensi. Nabi tidak pernah melakukan upaya-upaya sistematisasi dalam metode istibath hukum. Sebagaimana yang dikenal dalam teori hukum yang muncul kemudian. Hampir dapat dipastikan upaya itu dilakukan para tokoh fiqh pasca Nabi wafat. tentu saja generasi ini adalah para sahabat. Tidak heran jika pada masa sahabat sampai menjelang abad kedua hijriyah, adalah masa paling penting bagi terbangunnya yurisprudensi Islam dari masa yang paling dini. Diawali masa inilah terjadi evolusi fiqh, dalam tahapan selanjutnya yang paling formatif.<sup>2</sup>

Dari beberapa literatur tasyri, dapat ditemukan bahwa para tokoh sahabat yang dikenal sebagai jembatan penting dari sebuah transformasi hukum Islam dari era Nabi ke masa sesudahnya, telah banyak melahirkan rumusan penting dalam khazanah fiqh, yang pada masa sesudahnya telah menempati poros kotributif dan landasan awal bagi terjadinya sebuah "revolusi fiqh" di era keemasan Islam.

Hal menarik lain yang ditemukan pada khazanah fiqh era sahabat adalah telah terjadinya keberagaman dalam perumusan hukum, yang dalam makna luas mengisyaratkan bahwa hukum Islam sejak masa paling awal, sama sekali tidak bersifat kaku dan statis, bahkan ada kecenderungan lebih liberal dari masa-masa sesudahnya. Kecenderungan adanya polarisasi pendekatan terhadap teks-teks nash yang tampak sejak lahirnya generasi-generasi tokoh madzhab pada abad kedua, sampai pada corak pemikiran fiqh kontemporer begitu populer, ternyata merupakan warisan penting yang telah banyak dipersembahkan oleh tokoh-tokoh fiqh di kalangan sahabat. Hal ini berarti bahwa semua bentuk permasalahan metodologi dalam perumusan hukum Islam, yang menjadi trend para ulama-ulama abad kedua hijriyah sampai masa pembaharuan, telah banyak merujuk pada konsep-konsep para sahabat. Walhasil Apa yang

---

<sup>1</sup> Dalam beberapa literatur tasyri' Islam, dikenal bahwa yang dimaksud era tasyri' (asyru al-Tasyri') adalah waktu sejak Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan berakhir sampai tahun ke sebelas hijriyah, Lihat misalnya "*Manna al-Qattan dalam al-Tasyri wa al-Fiqh al-Islami Tarikhan wa Manhajan*" (Dar al-Ma'arif, 1989) hal. 21 - 29, Lihat juga Muhammad Khudrari Beik, *Tarikh al-asyri' al-Islami*, (Jeddah: al-Haramain, tth.) 13 - 16

<sup>2</sup> Menurut catatan Ahmad Hasan (Profesor Hukum Islam pada Islamic Research Institute, Pakistan) bahwa masa paling awal dari generasi Islam, sampai dengan munculnya tokoh syafi'i pertengahan abad kedua hijriyah, merupakan masa terpenting bagi embrio lahirnya konstruksi fiqh terbesar dalam khazanah fiqh Islam. Lihat selanjutnya, Ahmad Hasan, "*The Early Development of Islamic Jurisprudence*", (Islamabad, Islamic Research Institute, 1970) .. 5

dilakukan oleh tokoh tokoh fiqh sahabat, dalam melakukan perumusan hukum Islam, mempunyai implikasi positif bagi kerangka pemikiran hukum di masa sesudahnya sampai era modern.

## B. MASALAH PENELITIAN

Masalah utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang model dan metode istinbat al ahkam / ijtihad yang pernah digunakan oleh para sahabat, sehingga tema penelitian ini dibatasi dengan dua pertanyaan pokok, pertama bagaimana tinjauan historis tentang model istinbath hukum para sahabat, kedua seperti apa model dan metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat.

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan masalah dari tema pokok ini dari bacaan literatur kemudian melakukan analisis sedemikian rupa dengan pendekatan ilmu ushul fiqh dan sejarah pembentukan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena penelitian ini terkait dengan kajian tentang metode pemikiran tokoh tokoh masa lalu maka penelitian ini masuk dalam penelitian historis. Dalam pengambilan data, penelitian ini sepenuhnya menggunakan penelitian kepustakaan.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Dialektika Fiqh dan Model Ijtihad Generasi Awal

Sebagai sebuah produk "nalar", fikih Islam tidak saja melahirkan satu *framework* bagi pemikiran hukum Islam dalam arti sempit, akan tetapi juga telah memberikan kontribusi besar bagi kerangka perkembangan pemikiran Islam dalam pengertian yang lebih komprehensif. Kehadiran fikih di tengah pergumulan keilmuan Islam sejak periode sahabat sampai munculnya tokoh-tokoh imam madzhab, ternyata juga mengiringi pasang surut perkembangan Islam itu sendiri. Bahkan dalam periode tertentu dari sejarah umat Islam, fikih dalam tataran historis telah banyak memberikan corak pemikiran keagamaan bagi perkembangan Islam dari masa ke masa. Begitu "berakarnya" pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap fikih (fiqh oriented) selama berabad-abad, maka muncul kritik yang cukup pedas dari kalangan pembaharu khususnya bahwa faktor penyebab kejumudan dalam tradisi keilmuan Islam, salah satunya karena umat Islam terjerembab dalam tradisi fikih, cenderung terlalu normatif. padahal dalam perkembangan- gannya (tasyri') hukum Islam sangat elastis fleksibel<sup>3</sup> dan pada titik paling rawan bahkan terkadang sampai pada taraf menganggap "sakral" terhadap produk fikih para ulama.<sup>4</sup> Kritik ini bisa jadi beralasan karena fenomena historis menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam sejak periode tertentu bahkan sampai hari ini, memandang fikih, identik dengan hukum Islam dalam artian hukum Tuhan. Dengan cara pandang itu maka fikih tidak lagi dipandang sebagai produk sejarah penalaran manusia yang bisa berubah (changeable, relative, adaptable

<sup>3</sup> Muhammad Anis Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islam, fi Ahd al-Nubuwwah wa al-Shahabat wa al-Tiibi'tm*, (Mesir: Dar al-Thiba'ah, 1980), Juz ke-1. 10

<sup>4</sup> Muhammad Hasan al-Hajwi, *Al-Fikr al-Sam'i fi Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Madinah al-Munawwarah: t.p., 1977), jilid II, hal. 6. Akibat paling fatal adalah terhentinya hukum Islam pada sampai titik beku kejumudan dan tertutupnya pintu ijtihad, padahal ijtihad merupakan kunci utama dari dinamika ajaran Islam secara keseluruhan, Sir Mohammad Iqbal, *The Reconstrution of Religius Thought in Islam*, (Lahore: Ashraf, 1965), 148.

dan interpretable) tapi dipandang sejajar dengan hukum Tuhan yang absolut. Pandangan seperti itu muncul, bisa jadi karena kurangnya pemahaman terhadap faktor perjalanan: fikih itu sendiri dalam kerangka interaksi sosial. Padahal perjalanan sejarah lembaga keislaman sejak awal memperhatikan, bahwa hukum, (termasuk hukum Islam) selalu ikut berubah dan mewamai interaksi sosial, demikian komentar William C. Schutz.<sup>5</sup> Dalam redaksi yang agak berbeda William Friedman, mengemukakan disertasi yang sama dengan C. Schutz, katanya, agar tidak terjadi pemaharan yang kurang utuh terhadap :fikih (hukum Islam), maka terlebih dahulu harus difahami secara proposional hubungan antara teori hukum itu sendiri dengan perubahan sosial sebagai proses sejarah. Hal ini penting mengingat pemahaman itu merupakan problema paling mendasar dari hukum Islam.<sup>6</sup> Akibat lemahnya wawasan historis dari sebagian besar umat Islam, dan kesalah pahaman terhadap: fikih yang dianggap hukum Tuhan, maka tidak heran jika kemudian karakteristik perkembangan Islam di zaman tertentu sangat didominasi oleh corak pemahaman: fikihnya. Akibatnya dapat terjadi distorsi terhadap fikih. Distorsi ini pada titik yang paling rawan akan melahirkan sektarianisme dan fanatisme terhadap madzhab fikih.

Terlepas darimunculnya pandangan-pandangantersebut dalam sejarah perkembangan fikih Islam, yang patut diakui adalah bahwa fikih secara historis ternyata memang merupakan produk zaman yang paling berharga, fikih bisa dijadikan pijakan dasar untuk menelaah pemikiran umat Islam secara global dalam kurun waktu tertentu. Hal ini sekurang-kurangnya didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih identik dengan dinamika pemikiran keagamaan umat Islam itu sendiri. Dalam pada itu statemen yang menyatakan bahwa fikih Islam yang konon sudah lahir sejak zaman paling awal dari generasi Islam (sahabat) lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat dari setiap peralihan zaman, semakin memperoleh keabsahan. Dari situ maka suatu kajian tentang kesejarahan fikih tidak semata-mata hanya bernilai historis (historical value), tetapi dengan. Sendirinya akan memberikan tawaran-tawaran baru bagi perkembangan kajian Islam secara universal pada masa berikutnya. Pada tahap kajian yang bersifat pengembangan segi-segi ajaran Islam, ulama-ulama kemudian tidak bisa apriori (melepaskan diri) untuk merujuk pada warisan produk sejarah yang telah dihasilkan oleh generasi-generasi Islam awal (sahabat), tanpa kecuali dalam bidang fikih. Pada aspek ini para sahabat telah banyak mewariskan produk fikih dengan keragamannya. Sikap responsif terhadap perubahan zaman, kritis terhadap informasi nash dan bahkan interpretatif terhadap nash, ternyata sudah menjadi fenomena tersendiri di kalangan para sahabat. Maka tidak pelak lagi pada masa sahabat telah melahirkan perbendaharaan yang cukup berharga dalam bidang fikih, sebagai rujukan penting bagi pengembangan kesejarahan dalam bidang fikih.

Berpijak dari berbagai kenyataan tersebut, maka tuduhan kalangan orientalis Barat bahwa hukum Islam tidak pernah lahir pada masa-masa generasi Islam awal, dan Islam pada masa-masa generasi awal, semata-mata merupakan agama moral dan bukan merupakan agama hukum, (demikian kesimpulan Joseph Schacht dalam karyanya *The Origin of Muhammdan Jurisprudence*,<sup>7</sup> Dalam redaksi yang berbeda babkan Norman J. Coulson<sup>8</sup> mendukung diseItasi

---

<sup>5</sup> William C. Schutz dalam *Encyclopedia of The Science*, 9New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972), Vol. Ke-7, 458.

<sup>6</sup> William Friedman, *Law in a Changing Society*, (London: Pelican Press, 1964),. 19. Memang dalam banyak hal ada perbedaan mendasar paradigma hukum Islam dengan hukum dalam arti umum. Akan tetapi dari segi-segi tertentu, sebenarnya ada titik temu antara keduanya.

<sup>7</sup> Buku ini diterbitkan untuk pertama kalinya pada 1950, dan mendapat sambutan yang luar biasa dari kalangan orientalis lainnya seperti H.A.R. Gibb dalam *Journal of Comperative and International Law*, yang menyatakan bahwa, karya Schacht tersebut kelak, akan menjadi fondasi untuk kajian-kajian masa depan tentang hukum dan peradaban Islam.

yang dikemukakan Schacht, termasuk pemikir Islam modern Asaf A.A. Fyzee).<sup>9</sup> tampaknya menurut hemat penulis merupakan tuduhan yang a historis. Terbukti bahwa upaya melakukan akselerasi teks-teks wahyu dengan kondisi sosial untuk membangun satu paradigma baru hukum Islam yang lebih relevan dengan konteks zaman (ijtihad), sudah berlangsung sejak masa paling awal dari generasi Islam.

## 2. Faktor Internal, Eksternal Lahirnya Model Ijtihad Sahabat

Penafsiran nash-nash dalam kerangka kondisi tersebut menjadi satu keniscayaan, karena kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh para fuqoha sahabat waktu itu di satu sisi, dan keterbatasan nash-nash wahyu maupun al-Sunnah yang mereka hafal di sisi lain. Proses kemasyarakatan yang terus berlangsung disertai kontak dan saling mempengaruhi antara umat Islam dan budaya lain yang melahirkan masyarakat baru yang lebih bersifat pluralistik, menjadi faktor tersendiri yang ikut membidani lahirnya budaya penalaran bebas terhadap nash dikalangan umat Islam awal. Sementara itu al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum yang terinci, begitu juga al-Sunnah yang sangat terbatas pada kasus-kasus yang terjadi di masa Rasulullah, maka untuk mencari pemecahan terhadap persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan kemasyarakatan (mu'amalat), penggunaan ijtihad semakin tidak bisa dihindari.

Prediksi kemunculan produk ijtihad pada periode sahabat, biasanya merujuk pada kasus (riwayat) Mu'adz Ibnu Jabal ketika diutus Rasul untuk mengembantugas kehakiman di kota Yaman. Riwayat ini cukup populer dikalangan ulama Ushul<sup>10</sup> dan sering dijadikan justifikasi tentang embrio kemunculan ijtihad pada masa Rasulullah. Maka bisa dimaklumi bahwa tradisi penggunaan penalaran untuk menangkap makna-makna dzanny dalam teks syari'at atau bahkan menciptakan hukum baru masih cukup dominan. Sehingga walaupun banyak sahabat terutama khulafa al-Rasyidin, Abd. Rahman Bin Auf, Ibnu Mas'ud, Ubay Ibnu Ka'ab Khudzaefah Bin Yaman, Zaid Bin Tsabit, Abu Darba, Abu Musa Al-'Asy'ary dan Salman al-Farisi<sup>11</sup> yang punya inisiatif untuk melakukan hal yang sama (ijtihad) tentang persoalan hukum, namun pada prakteknya masih dalam batas-batas konfirmasi Rasul.

Adanya kesan secara eksplisit rekomendasi Rasulullah terhadap kemungkinan melakukan Ijtihad dikalangan sahabat, pada perkembangan sejarah fikih berikutnya, mempunyai implikasi yang besar terhadap tradisi penggunaan ijtihad oleh banyak sahabat,<sup>12</sup> lebih-lebih setelah wafatnya Rasul dan terjadi ekspansi kekuasaan Islam. Maka menurut penelitian sebagian

<sup>8</sup> Norman J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Unversity Press, 1964), 4

<sup>9</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), . 26-28

<sup>10</sup> Riwayat ini menurut Ibnu Hazm tidak valid dari segi sanad. Lihat Ibnu Hasm, *Al-Ihkamfi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Kutub, t.th.), Vol. Ke-5, hal. 773. pendapat Ibnu Hazm ini segera terbantah oleh kalangan Jumah karena tidak hanya satu riwayat yang mengindikasikan kasus tersebut, bahkan banyak riwayat baik secara implisit maupun eksplisit yang menunjukkan rekomendasi Rasulullah kepada sahabat untuk melakukan ijtihad antara lain, lihat Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahth Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (kitab al-Aqdiyat hadits nomor 1716), Beirut; Dar al-Kutub al-Islamiyat, t.th.), Vol. XII, hal. 13, Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, (hadits nomor 17842, 17843) (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyat, 1993), Vol. IV., 252.

<sup>11</sup> Thaha Jabir al-'Awani, *Ushul al-Fiqh al-Islam Source Methodology in Islamic jurisprudence Methodology for Research and Knowledge*, (Herdon: The International Institute of Islamic Thought, 1990), 11. Menurut Karya ini ke empatbelas (14) sahabat tersebut tercatat sebagai sahabat senior yang banyak melakukan ijtihad.

<sup>12</sup> Mohammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islomi*, (Mesir: Maktabah wa al-Mathba'ah Mohammad 'Ali Subaih wa Awladuhu, 1957), 47-59, Mohammad Faruq Nubhan, *al-Madkhal fi Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1977), 118. kedua karya ini melaporkan secara rinci tentang beberapa sahabat senior yang banyak melakukan ijtihad.

ulama, cukup banyak sahabat yang melakukan Ijtihad dalam fatwa terhadap kasus yang kebetulan dihadapi mereka.<sup>13</sup> Fenomena yang cukup menarik untuk dicermati adalah jika pada masa Rasul, orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaan pendapatnya dengan merujuk pada Rasul, maka yang menjadi rujukan pada zaman sahabat adalah diri sendiri. Sehingga dapat dimaklumi jika produk hukum (pada persoalan yang sama sekalipun) diantara sahabat kadang berbeda. Pada situasi semakin gencarnya para sahabat melakukan upaya-upaya ijtihad inilah dengan sendirinya kendali tasyri'<sup>14</sup> dipegang oleh para sahabat.

Suatu produk hukum dari kasus yang sama bisa jadi berbeda tidak saja disebabkan oleh faktor tersebut, tapi juga diduga karena berbedanya prosedur penyelesaian hukum yang ditempuh para sahabat. Dengan kata lain metode ijtihad yang dipakai oleh sahabat cukup bervariasi. Data yang cukup menarik seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahroh.<sup>15</sup> Menurutnya keragaman prosedur perumusan hukum sudah mulai tampak dikalangan sahabat. Ada sebagian sahabat yang melakukan ijtihad terbatas pada hanya dalam pemahaman teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti banyak dilakukan oleh Ibnu Abbas dan sebagian dilakukan Ali bin Abi Thalib. Sebagian lain ada yang sudah menempuh prosedur penalaran bebas (al-ra'yu) dan analogi, yang kemudian dikenal dengan nama al-qiyas seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, bahkan sebagian lainnya menempuh pemahaman semangat maqoshid syari'at (ruh syari'at) dan menggunakan metode pertimbangan kemaslahatan umum, yang kemudian dikenal dengan metode Istishlah<sup>16</sup> seperti Umar Ibnu Khattab, demikian tulis Abu Zahrah. Yang patut dicatat dari tulisan Abu Zahrah ini adalah bahwa pada periode sahabat ternyata sudah terbangun prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum, yang pada periode kemudian khususnya abad kedua Hijrah diformulasikan dalam bentuk kaidah-kaidah Ushul Fikih.<sup>17</sup>

### 3. Model Istibath Hukum dan Ijtihad Sahabat

Sebenarnya secara umum belum ada satu kesepakatan dikalangan ulama tentang metode apa yang ditempuh oleh para sahabat dalam melakukan ijtihad. Ketidaktegasan itu bias jadi disebabkan oleh karena secara historis bentuk-bentuk metodologi yang dianggap baku seperti al-qiyas, istishlah, al-istihsan, baru muncul pada era pasca sahabat. Terlepas dari itu penulis punya dugaan kuat bahwa para sahabat sudah memiliki metodologi ijtihad, apa bentuk dan identifikasinya tentu akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

Para sahabat yang sebagian diwakili oleh Khulafa al Rasyidin dan beberapa sahabat senior lainnya, telah melakukan dua macam pola pendekatan terhadap nash syari'at. Kedua pola ini kemudian melahirkan dua tradisi fikih yang berbeda. Pendekatan pertama menggunakan naqli, yaitu pemahaman nash-nash syari'ah dan penyelesaian kasus-kasus hukum dengan

<sup>13</sup> Abdul Mun'im al-Nammr, *Al-Ijtihad*, (Mesir: Al-Harakah al-Meshriyah al-'Ammah Li al-Kitab, 1987),. 85.

<sup>14</sup> Dalam periodisasi tasyri' Islam, periode sahabat ditempatkan sebagai periode kedua, periode ini ditandai berpindahnya kendali tasyri' dari Rasul kepada para Sahabat, Syekh Hudlari Beik, *al-Tarikh al-Tasyri' al-Isliimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 100-167

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madziibih al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), . 250.

<sup>16</sup> Istishlah, artinya menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam nash dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang berdasarkan menarik manfaat dan menghilangkan madharat. Pengertian lebih jelas dapat dilihat pada Abdul Wahab Khallaf (Selanjutnya disebut al-Khallaf), ilmu Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H.), Cet. Ke-10 hal. 84, Zakariya al-Barry, Mahsiid al-Ahkiim al-Isliimiyah, (Mesir: Dar al-'Arabi Li al-Thiba'ah, t.th.) 124

<sup>17</sup> Salah satu karya penting dan pertama yang membahas secara sistematis mengenai kaidah ushul ini adalah karya Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Pentahqiq Mohammad Syakir), (Beirut: Dar al-Ilmiyat, t.th.).

merujuk nash secara tekstual. Pendekatan kedua adalah dengan menggunakan 'aqli, yang lebih menekankan pada kebebasan *al-ra'yu* (penalaran). Khusus padapolapendekatan yang kedua, secara implisit para sahabat sudah menggunakan prinsip-prinsip mashlahat *al-'ammah* dan *maqoshid al-Syari'ah*. Sebagai tokoh yang dianggap perintis dalam pola ini adalah Umar Ibnu Khattab, maka wajar jika Umar dikenal sebagai pendiri madzhab *al-rayu* dari kalangan sahabat.<sup>18</sup> Begitu besarnya volume penggunaan *al-ra'yu* dalam melakukan pemahaman nash oleh Umar, maka hasil keputusan-keputusan hukumnya sering menimbulkan kontroversi<sup>19</sup> dikalangan sahabat waktu itu. Bahkan oleh sebagian sahabat lainnya Umar sering diklaim sebagai tokoh fikih sahabat yang banyak meninggalkan nash-nash agama.<sup>20</sup> Berbeda dengan Umar Ibnu Khattab, ijhtihad sahabat Ali Ibnu Abi Thalib justru lebih banyak merujuk pada nash, sehingga antara keduanya sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan suatu hukum, sebagai contoh

riwayat yang mendukung statemen tersebut antara lain, diriwayatkan bahwa Rasulullah memberikan keputusan 40 kali dera bagi peminum khamar<sup>21</sup> (perasan anggur yang memabukkan). Ketika pada masa pemerintahan Umar, hukuman itu diperbanyak menjadi 80 kali dera dengan pertimbangan mashlahat. Akan tetapi Ali kembali memutuskan 40 kali dera sesuai dengan tuntunan nash Rasul. Dalam kasus thalaq (perceraian), Rasulullah memutuskan bahwa ucapan thalaq yang diucapkan tiga kali sekaligus hanya jatuh satu kali saja, Umar justru memutuskan langsung jatuh tiga kali thalaq, sementara Ali tetap berpegang pada nash Rasulullah dan memutuskan thalaq tersebut jatuh satu kali. Dan banyak lagi contoh kasus serupa. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada kesamaan pendapat pada keduanya seperti ketika memutuskan hukum ghanimah (rampasan perang). Ketika Bilal Bin Rabbah, Zubeir Ibnu Awwam, Abdur Rahman Ibnu 'auf dan beberapa sahabat senior lainnya menuntut untuk membagikan harga rampasan perang (ghanimah) sesuai dengan ketentuan nash *al-Qur'an*, justru Ali Ibnu Abi Thalib sependapat dengan Umar Ibnu Khattab termasuk Usman Ibnu 'Affan dan Abdullah Ibnu Umar, untuk tidak membagikan harta rampasan perang (ghanimah).<sup>22</sup>

Perbedaan produk hukum dari ijhtihad sahabat, disamping karena faktor perbedaan prosedur dan metodologi ijhtihad, bisa juga oleh karena perbedaan penafsiran dan pemahaman *al-Qur'an*. Kasus-kasus tertentu yang tidak disinggung oleh *al-Qur'an* atau disinggung dengan menggunakan kata-kata yang bennakna ganda sering menjadi ajang perbedaan pendapat dikalangan sahabat, seperti ketika menafsirkan kata quru.<sup>23</sup> Dalam konteks pemahaman *al-Qur'an* para sahabat sebenarnya bisa digolongkan pada dua metode penafsiran pertama, penafsiran ayat didasarkan pada tradisi yang sudah pernah dilaksanakan Rasulullah, kedua penafsiran yang didasarkan pada hasil musyawarah atau bahkan disesuaikan dengan pendapat pribadi masing-

<sup>18</sup> Mohammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1958), 204.

<sup>19</sup> Beberapa kasus yang dinilai kontroversial dari hasil keputusan Umar antara lain, tidak memberlakukan had potong tangan bagi pencuri, tidak memberikan hak zakat kepada mu'allaf, tidak membagikan ghanimah (rampasan perang), tidak mengizinkan mengawini wanita ahli kitab. Untuk mengetahui lebih banyak berbagai keputusan Umar dalam bidang fikih, dapat dilihat pada Abu Rawwas *Wal'ah Jiy, Mausuat ft Fiqhi 'Umar Ibnu al-Khattab*, (t.tp., t.p., 1981), Ibnu Rajih al-Rahili, *Fiqhu 'Umar Ibnu al-Khattab Muwazzan bi Fiqh al-Asyhar al-Mujtahidin*, (Makkah al-Munawwarah: al-Jami'ah Ummu al-Qura, t.th.).

<sup>20</sup> Syafruddin al-Musawi, *Al-Nash wa al-Ijhtihad*, (Beirut: Muassasah al-'Alami, 1966), 216.

<sup>21</sup> Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, op. cit., h. 54, Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Vol. I, . 314.

<sup>22</sup> AI-Ustadz al-Zarqa, *Kitab al-Huquq al-Madaniyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.),. 76.

<sup>23</sup> Ikhtilaf di kalangan sahabat mengenai lafadz quru ini hampir dapat kita temukan di seluruh kitab tafsir terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, salah satunya lihat, AI-Jashshash, Abu Bakar Ibnu 'Ali al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 364.

masing sahabat. Salah satunya ketika menafsirkan ayat 'Iddah (masa menunggu bagi isteri yang dicerai suaminya atau ditinggal mati). Pada kondisi tertentu perbedaan fikih sahabat ini bisa jadi oleh karena perbedaan dalam memiliki perbendaharaan hadits. Satu hadits yang diterima Rasul oleh sebagian sahabat, boleh jadi tidak diterima oleh sahabat yang lain dalam kasushukum yang sama. Untuk mengakhiri perbedaan diantara mereka itu biasanya ditempuh musyawarah untuk mendapat kesepakatan (ijma' sahabat). Dalam kaitan ini Ibnu Qayyim al-Juziyat, menceritakan kasus yang cukup ilustratif, katanya, pernah terjadi perdebatan antara beberapa sahabat senior tentang hukum mandi wajib bagi orang junub yang tidak keluar mani, dari riwayat yang dilaporkan oleh Abu Ayyub dan Ubay Ibnu Ka'ab, dan menurut pengakuan keduanya riwayat itu diterima dari Rasul. Berdasarkan itu maka sebagian sahabat seperti Zaid Bin Tsabit, Rifa'ah Ibnu Rafi' berpendapat tidak wajib mandi. Sementara itu Ali dan A'isyah, membantah keras pernyataan Zaid dan Rifa'ah, kemudian Ali mengusulkan bahwa yang paling tahu tentang hal itu adalah isteri Rasulullah, maka ditunjuklah 'Aisyah untuk menyampaikan riwayat sebenarnya. 'Aisyah menyatakan, jika dua khitan bertemu walaupun tidak keluar mani maka wajib mandi. Pada akhir musyawarah ini, Umar Ibnu Khattab yang waktu itu memandu jalannya musyawarah dan kebetulan dia tidak mengetahui riwayat dimaksud, maka memutuskan untuk menerima pendapat 'Aisyah.<sup>24</sup> Sementara itu banyak juga terjadi kesalahan interpretasi terhadap pernyataan Rasul oleh sahabat sehingga berbeda produk hukumnya, seperti contoh, pernah Ibnu Umar meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa seorang yang meninggal akan dihukum karena ratapan kerabatnya, ketika riwayat ini sampai kepada 'Aisyah, ia membantah dengan menyatakan bisa jadi Ibnu Umar salah tafsir, riwayat yang sebenarnya, kata 'Aisyah adalah suatu waktu Rasulullah mendengar para kerabat meratapi kematian seorang perempuan Yahudi, atas kejadian ini Rasulullah menyatakan "para kerabat tersebut meratapi kematiannya sementara si mati sendiri sedang dihukum didalam kuburnya".<sup>25</sup> 'Aisyah kemudian meralat riwayat Ibnu Umar karena disamping salah interpretasi juga bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan ..Tak seorangpun akan memikul dosa orang lain..<sup>26</sup>

Apa yang dilakukan para sahabat dalam melakukan ijtihad, merupakan usaha maksimal untuk mendasarkan keputusan mereka sedekat mungkin dengan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah. Para sahabat sangat berkepentingan untuk menjaga agar keputusan dan pertimbangan pribadi mereka selalu sejalan atau setidaknya-tidaknya masih dalam semangat keputusan Rasulullah.<sup>27</sup> Sehingga keragaman ijtihad yang kemudian melahirkan produk fikih pertama dalam Islam masih tetap dalam semangat dan jiwa syariat Islam. Penggunaan *al-rayu* di kalangan sahabat memang sudah banyak ditempuh, namun

dalam pelaksanaannya sebenarnya cukup selektif, apalagi kontrol dalam kebebasan penggunaan *al-rayu* di kalangan sahabat sendiri sudah berjalan. Hal ini terbukti pada satu kesempatan sahabat menganjurkan penggunaan *al-rayu* sepanjang kasus tersebut membutuhkan penalaran untuk menyelesaikannya. Pada sisi yang lain bahkan mencela penggunaannya.

#### 4. Kontribusi istinbath/ ijtihad Sahabat bagi perkembangan Fiqh Baru

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyat, dalam *i'lamu al-Muwaqifin 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al- Jaril, 1973).

<sup>25</sup> Mohammad Bin Idris al-Syafi'i, *Al-Jkhtilaf al-Hadits*, (pada tepi kitab al-Um) (Kairo: Dar al- Kutub, 1332 H.), Vol. 11, 140.

<sup>26</sup> (Q.S. 16:164).

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-islamiyah*, . 20.

Dalam diskursus ilmu Ushul, metodologi ijtihad para sahabat, yang kemudian melahirkan madzhab sahabat, ternyata cukup berpengaruh terhadap pola perumusan hukum yang dilakukan ulama-ulama sesudahnya. Pengaruh ini diduga cukup kental terutama menjelang akhir abad pertama dan memasuki abad kedua Hijrah, dimana mulai bermunculan tokoh-tokoh imam madzhab dalam fikih. Salah satu indikatornya dapat dilihat dengan munculnya dua aliran besar dalam fikih yaitu ahli ra'yu dan ahli hadits. Yang dalam istilah Ibnu Qayyim adalah aliran Salaf Ahli Zhahir dan Salaf Ahli Al-ma 'ani wa al-Qiyas.<sup>28</sup> Kontribusi besar dari fikih sahabat ini semakin kentara terutama pada masa-masa perumusan yurisprudensi hukum Islam.

Jika menurut penelitian Noel J. Coulson,<sup>29</sup> dan Subhi Mahmassani,<sup>30</sup> corak kerangka fikir para ulama fikih sangat ditentukan oleh faktor waktu, tempat, adat istiadat dan kondisi sosial budaya setempat. Maka Ahmad Hasan<sup>31</sup> menambahkan, juga dipengaruhi oleh corak pemikiran ulama terdahulu yang menempati kawasan tersebut. Diduga kuat, ketika kawasan Islam menyebar ke daerah Mesir, Hijaz, Irak, Syria dan berbagai kawasan penting lainnya menjadi pusat kajian hukum Islam pada abad kedua Hijrah, pada awalnya ditempati oleh tokoh-tokoh fikih dari kalangan sahabat. Maka lahirnya madrasah ahli al-ra'yu dan ahli hadits, sesungguhnya merupakan salah satu warisan fikih sahabat. M. Faruq Nabhan misalnya, mengemukakan, bahwa lahirnya madzhab ahli al- ra'yu di Irak yang terkenal dengan tokoh Abu Hanifah, ini berkaitan erat dengan akar sejarah tokoh sebelumnya, khususnya masa tabi'in banyak pengikut Abdullah Ibnu Mas'ud yang pengagum madzhab Umar membawa manhaj Umar yang cenderung menekankan a/-ra'yu. Bertolak dari itu, katanya, maka madzhab ahlu al-ra'yu di Irak merupakan pengaruh besar diri madzhab sahabat terutama Umar.<sup>32</sup>

Sementara itu ada keterkaitan historis yang tidak terputus sejak masa sahabat sampai pada masa tumbuhnya hukum Islam di era kontemporer sekarang ini. Keterkaitan ini sekurang-kurang dari aspek metodologis, terutama adanya pesan bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan konteks zaman, anggapan ini sejak awal sudah menjadi fenomena dikalangan sahabat. Apa yang dilakukan ahli fikih rasional dari kalangan sahabat berimplikasi positif bagi lahirnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam di era modern. Gagasan reaktualisasi, kontekstualisasi, dan revitalisasi, yang dikemukakan oleh kaum pembaharu hukum Islam, dalam mengantisipasi problema modern, maka metodologinya sering merujuk pada kasus-kasus ijtihad rasional para sahabat seperti Umar Ibnu Khattab dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Pendekatan filosofis dalam melahirkan hukum Islam yang dilakukan oleh para sahabat banyak dijadikan landasan bagi kaum pembaharu dewasa ini. Beranjak dari kenyataan ini, maka mengkaji ulang tentang metode ijtihad sahabat masih tetap relevan untuk konteks kontemporer.

## E. PENUTUP

Dari beberapa uraian tersebut, ada satu hal yang menurut penulis belum tuntas dikaji secara khusus oleh kalangan ulama Ushul dan beberapa peneliti kontemporer, yaitu model dan metode istinbath /ijtihad yang dipakai oleh para sahabat. Dalam kerangka itu pula penulis mempunyai persepsi perlu adanya penelitian secara khusus tentang sejarah ijtihad dan metodenya, terutama fikih madzhab sahabat dan seberapa jauh pengaruh dan signifikansinya

<sup>28</sup> Ibnu Qoyyim, *Al-Juziyat*, , 203.

<sup>29</sup> Noell Coulson, *A History of Islamic Law* ,.9 - 15

<sup>30</sup> Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri al-Islam*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1980), 221.

<sup>31</sup> Ahmad Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1970), . 12-13.

<sup>32</sup> Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal fi Tasyri' al-islami'*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1981), 117

terhadap pola pemikiran ijtihad ulama sesudahnya sampai menjelang akhir abad kedua hijriyah. Untuk menjawab problem problem tersebut, perlu ada upaya penelitian khusus yang lebih intens di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im al-Nammr, *Al-Jtithiid*, Mesir: Al-Harakah al-Meshriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1987

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalarn, 1398 H

Abu Rawwas Wal'ah Jiy, *Mausu'at.ft Fiqhi 'Umar Ibnu al-Khattiib*, t.tp., t.p., 1981  
Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: *Islamic Research Institute*, 1970

Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Beirut: *Dar al-Kutub al-Islarniyat*, 1993

Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964

Ibnu Hasm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkiim*, Kairo: Dar al-Kutub, t.th.

Ibnu Qayyim al-Jauziyat, dalam *i'lamu al-Muwiiqi 'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jalil, 1973

Ibnu Rajih al-Rahili, *Fiqhu 'Umar Ibnu al-Khattab Muwazzan bi Fiqh al-Asyhar al-Mujtahidin*, Makkah al-Munawwarah: al-Jarni'ah Ummu al-Qura, t.th Manna al-Qattan, al-Tasyri wa al-Fiqh al-Islami Tarikhan wa Manhajan, Dar al-Ma'arif, 1989

Mohammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Maktabah wa al-Mathba'ah Mohammad 'Ali Subaih waAwladuhu, 1957

Mohammad Bin Idris al-Syafi 'i, *Al-Ikhtilaf al-Hadits*, Kairo: Dar al Ku tub, 1332H

Mohammad Farug Nubhan, *al-Madkhal Ii Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, 1977

Mohammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1958

Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Madziibih al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1976

Muhammad Anis Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islam'i fi 'Ahd al-Nubuwah wa al-Shahiibat wa al-Tiibi'zn*, Mesir: Dar al-Thiba'ah, 1980

Muhammad Hasan al-Hajwi, *Al-Fikr al-Samz.fi Tarikh al-Fiqh al-Isaimi*, Madinah al-Munawwarah: t.p., 1977

Muhammad Khudrari Beik, *Tarikh al-asyri'al-Islami*, Jeddah: al-Haramain, tth

Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahzh Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyat, t.th.

Norman J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Unversity Press, 1964

Sir Mohammad Iqbal, *The Recontruction of Religijs Thought in Islam*, Lahore: Ashraf, 1965

Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri al-Islami*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1980  
Syafuruddin al-MusawI, *Al-Nash wa al-Jjtihad*, Beirut: Muassasah Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Syeikh Hudlari Beik, *al-Tarikhal-Tasyri 'al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967

Thaha Jabir al-'Awani, *Ushul al-Fiqh al-Islam Source Methodology in Islamic Jurisprudence Methodology for Research and Knowledge*, Herdon: The International